



**P U T U S A N**

Nomor 76/Pid.Sus/2018/PT BGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Syarli Tri Megansyah Als Tri Bin H. Sarkowi (Alm);  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 1996;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Irigasi Lorong Pribadi II No.3062 Rt.55 Rw.15 Kelurahan Sari Wijaya Kecamatan Alang - alang Lebar Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;



8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 76/Pen. Pid.Sus/2018/PT.BGL tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-17/N.13/Euh.2/05/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. Syarli Tri Megansyah Als Tri Bin (alm) H. Sarkowi bersama-sama dengan Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Manna-Pagaralam desa Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi sedang berada di rumah saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi kemudian saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi mendapat telepon dari Bayu als Bobby (Narapidana di Lapas Salemba) dari Nomor 081383836982 ke Handphone samsung duos warna putih nomor simcard 087897890137 milik

Halaman 2 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi untuk menawarkan kerjaan menjemput bahan (Narkotika jenis shabu) dari Pekan Baru dan megantarkannya kepada Meddy Hartawan, SH als Idit als Pak Guru Bin Si'in (DPO) di Kabupaten Kaur Bengkulu Selatan kemudian saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama mengantar shabu tersebut dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menghubungi Bayu als Bobby dengan mengatakan "OKE" dan disepakati jika barang sudah diterima oleh Idit maka terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi akan menerima imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) keesokan harinya terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi pergi menuju ke Pekan Baru dengan menggunakan mobil rentalan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih BG 1479 RS setelah sampai Pekan Baru terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menginap di hotel Wins Pekan Baru selanjutnya pada hari sabtu tgl 10 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 Wib saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menerima telepon dari Bobby Als Bayu yang menyuruh agar terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi untuk pergi ke depan Bank Panin Jl. Jenderal Sudirman kemudian terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menuju kearah tempat yang diarahkan tersebut dan tak lama setelah menunggu datang mobil Avanza Veloz warna hitam mendekat kearah mobil yang dikendarai oleh saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi lalu sesorang dari mobil tersebut turun dan menyerahkan bungkusan warna hitam yang berisi shabu-shabu setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi pergi menuju ke arah Padang Guci namun baru sampai di desa Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi diberhentikan oleh Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu (BNNP) kemudian Tim BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti shabu lalu Tim BNNP Bengkulu mengintrogasi terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi mengakui dan menunjukan tempat menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu yang terletak di kursi jok depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau alumunium foil yang berisikan shabu-shabu yang diletakkan di belakang jok

Halaman 3 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau alumunium foil yang berisikan shabu-shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1005,05 gram (seribu lima koma nol lima gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139/10687.00/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Busra Adrianto setelah itu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0, 20 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.06.0001.K tertanggal 14 Pebruari 2018 Dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Syarli Tri Megansyah Als Tri Bin (alm) H. Sarkowi bersama-sama dengan Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Manna-Pagaralam desa Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan* tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi sedang berada di rumah saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi kemudian saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi mendapat telepon dari Bayu als Bobby (Narapidana di Lapas Salemba) dari Nomor 081383836982 ke Handphone samsung duos warna putih nomor simcard 087897890137 milik saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi untuk menawarkan kerjaan menjemput bahan (Narkotika jenis shabu) dari Pekan Baru dan megantarkannya kepada Meddy Hartawan, SH als Idit als Pak Guru Bin Si'in (DPO) di Kabupaten Kaur Bengkulu Selatan kemudian saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama mengantar shabu tersebut dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menghubungi Bayu als Bobby dengan mengatakan "OKE" dan disepakati jika barang sudah diterima oleh Idit maka terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi akan menerima imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) keesokan harinya terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi pergi menuju ke Pekan Baru dengan menggunakan mobil rentalan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih BG 1479 RS setelah sampai Pekan Baru terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menginap di hotel Wins Pekan Baru selanjutnya pada hari Sabtu tgl 10 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 Wib saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menerima telepon dari Bobby Als Bayu yang menyuruh agar terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi untuk pergi ke depan Bank Panin Jl. Jenderal Sudirman kemudian terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi menuju ke arah tempat yang diarahkan tersebut dan tak lama setelah menunggu datang mobil Avanza Veloz warna hitam mendekat ke arah mobil yang dikendarai oleh saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi lalu seseorang dari mobil tersebut turun dan menyerahkan bungkusan warna hitam yang berisi shabu-shabu setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi pergi menuju ke arah Padang Guci namun baru sampai di desa Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi diberhentikan oleh Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu (BNNP) kemudian Tim BNNP Bengkulu

Halaman 5 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti shabu lalu Tim BNNP Bengkulu menginterogasi terdakwa dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi dan saksi Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi mengakui dan menunjukan tempat menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu yang terletak di kursi jok depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau alumunium foil yang berisikan shabu-shabu yang diletakkan di belakang jok kursi sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau alumunium foil yang berisikan shabu-shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1005,05 gram (seribu lima koma nol lima gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 139/10687.00/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Busra Adrianto setelah itu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0, 20 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.06.0001.K tertanggal 14 Pebruari 2018. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Syarli Tri Megansyah Als Tri Bin H. Sarkowi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal



114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Syarli Tri Megansyah Als Tri Bin H.Sarkowi (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih dengan simcard : 081274009792,
  - 1 (satu) unit hp iphone model A1522 warna silver, 1 (satu) bungkus besar plastik hijau alumunium foil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1059,71 (seribu lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1005,05 (seribu lima koma nol lima) gram, 1 (satu) unit hp samsung android duos warna putih dengan simcard : 087897890137 dan 1 (satu) lembar ATM BCA Xpresi atas nama Sri Wahyu Naira dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi BG 1479 RS atas nama Sukamto dengan nomor mesin : 1NRF272676 dinyatakan, Digunakan Dalam Perkara lain An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 18 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Syarli Tri Megansyah Als Tri Bin H.Sarkowi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit hp samsung lipat warna putih dengan simcard : 081274009792;
  - 1(satu) unit hp iphone model A1522 warna silver;
  - 1(satu) bungkus besar plastik hijau alumunium foil;
  - 1(satu) unit hp samsung android duos warna putih dengan simcard : 087897890137;
  - 1(satu) lembar ATM BCA Xpresi atas nama Sri Wahyu Naira dan
  - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi BG 1479 RS atas nama Sukanto dengan nomor mesin : 1NRF272676;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara splitsing an. Dedi Putra Als Dede Bin Muhamad Kunyi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 September 2018, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Mna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Mna;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, namun Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 18 September 2018, Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 18 September 2018 dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah hukuman yang terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga keadilan kepada masyarakat, terlebih Terdakwa adalah seorang Aparatur Kepolisian, yang seharusnya diharapkan sebagai pionir untuk memberantas narkoba dan menjadi contoh dalam masyarakat, namun sebaliknya, Terdakwa telah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang terorganisir dan dikendalikan oleh Bayu Alias Boy Narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Salemba oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperberat hukuman tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperberat hukuman Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga akan memperbaiki kualifikasi amar Putusan hakim tingkat pertama yang menyebutkan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, pada hal sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan POM barang bukti yang terdapat dalam perkara ini adalah barang bukti narkoba bukan Prekursor narkoba sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa tersebut perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 9 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, sehingga Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa khususnya generasi muda Indonesia.
- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran Pemerintah agar penyalahgunaan narkoba dihilangkan dari Indonesia
- Terdakwa adalah seorang Polisi yang tidak memberi contoh pada masyarakat selaku aparaturnegara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 18 September 2018 harus diubah dan diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi kesalahan Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 10 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SYARLI TRI MEGANSYAH ALS TRI BIN H. SARKWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit hp samsung lipat warna putih dengan simcard : 081274009792;
- 1(satu) unit hp iphone model A1522 warna silver;
- 1(satu) bungkus besar plastik hijau aluminium foil
- 1(satu) unit hp samsung android duos warna putih dengan simcard : 087897890137;
- 1(satu) lembar ATM BCA Xpresi atas nama Sri Wahyu Naira dan
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi BG 1479 RS atas nama Sukanto dengan nomor mesin : 1NRF272676;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara splitsing an. Dedi Putra Als *Dede Bin Muhamad Kunyi*;

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal.Put. 76/Pid.Sus/2018/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami IMAN GULTOM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SUKMAYANTI, S.H., M.H. dan POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh FATMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUKMAYANTI, S.H., M.H.

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FATMAWATI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)